KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DIREKTORAT OTORITAS PUSAT DAN HUKUM INTERNASIONAL	Nomor SOP	AHU .1. UM 01.01 - 0879
	Tanggal Pembuatan	31 DES 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo R. Muzhar NIP 196909181994031001
	Judul SOP	PELAYANAN PERMINTAAN EKSTRADISI DARI PEMERINTAH INDONESIA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi ; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.	1. Memahami Prosedur Pelaksanaan Teknis Permintaan Ekstradisi 2. Memahami Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Ekstradisi, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana, dan Hukum Internasional; 3. Memahami tugas dan fungsi Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional; 4. Memahami ketentuan hukum Negara Peminta Ekstradisi 5. Kemampuan Bahasa Asing (Minimal Inggris)
KETERKAITAN	**PERALATAN/ PERLENGKAPAN**
1. SOP Pelayanan Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Indonesia (Outgoing)	1. Komputer 2. materi Hukum 3. Alat Komunikasi 4. Peraturan Perundang-undangan

PELAYANAN PERMINTAAN EKSTRADISI DARI PEMERINTAH INDONESIA (OUTGOING)

No.	Kegiatan	Direktur	Kasubdit	Kasi	Pelaksana	Baku Mutu			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mempelajari dan mendisposisi surat/ dokumen permohonan Ekstradisi dari Aparat Penegak Hukum	MULAI				Lembar Disposisi, Surat Permohonan dan Dokumen Lampiran	1 hari	Disposisi	
2	Membaca dan mendisposisi surat/ dokumen permintaan ekstradisi yang dimintakan oleh Instansi Peminta					Lembar Disposisi, Surat Permohonan dan Dokumen Lampiran	1 hari	Disposisi	
3	mempelajari, menganalisa, mengidentifikasi surat/ dokumen permintaan ekstradisi berdasarkan UU No. 1 Tahun 1979 dan menyusun disposisi					Lembar Disposisi, Surat Permohonan dan Dokumen Lampiran	1 hari	Disposisi	
4	memeriksa kelengkapan dokumen dan menganalisa permintaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia atau dokumen Perjanjian/ Konvensi internasional, ketentuan peraturan di negara diminta, serta menyusun rekomendasi hasil analisis, konsep nota dinas, dan konsep surat (dokumen permintaan resmi keluar atau permintaan informasi/persyaratan tambahan kepada instansi pemohon)			T		PP terkait di Indonesia, Perjanjian/ Konvensi Internasional, Ketentuan ekstradisi di negara diminta, Rekomendasi hasil analisis, Konsep Nota Dinas dan Konsep Surat (dokumen permintaan ekstradisi)	14 hari	Rekomendasi hasil analisis, Konsep Nota Dinas dan Konsep Surat (permintaan ekstradisi) yang telah diberi paraf	
5	Memeriksa rekomendasi, konsep surat permintaan yang disertai surat pengantar untuk permintaan ekstradisi. Jika disetujui, dokumen diparaf dan diserahkan kepada Kasubdit. Jika tidak setuju dikembalikan kepada pelaksana untuk diperbaiki.		T		Y	Rekomendasi hasil analisis, Konsep Nota Dinas dan Konsep Surat (dokumen permintaan ekstradisi resmi keluar) dan Dokumen Lampiran	3 hari	Rekomendasi Telaahan, Draft Surat Permintaan, Dokumen Lampiran, dan Draft Surat Pengantar	
6	Memeriksa rekomendasi, konsep surat permintaan yang disertai surat pengantar untuk permintaan ekstradisi. Jika disetujui dokumen diparaf dan diserahkan kepada Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasi Penanganan ekstradisi untuk diperbaiki.	T		Y		Rekomendasi hasil analisis, Konsep Nota Dinas dan Konsep Surat (dokumen permintaan ekstradisi resmi keluar) dan Dokumen Lampiran	1 hari	Rekomendasi Telaahan, Draft Surat Permintaan, Dokumen Lampiran, dan Draft Surat Pengantar	
7	Memeriksa dan menyetujui rekomendasi hasil analisis, menandatangani nota dinas dan memberikan paraf konsep surat permintaan ekstradisi.	SELESAI	Y			Rekomendasi hasil analisis,Nota Dinas dan Konsep Surat (dokumen permintaan resmi ekstradisi keluar) dan Dokumen Lampiran	1 hari	Rekomendasi Hasil Analisis, Nota Dinas, Konsep Surat (dokumen permintaan ekstradisi) yang telah diberi paraf	